



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan dibawah ini atas permohonan Pemohon:

TRI WAHYU, Lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 24 september 1991, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Belakang Perumdam RT 06 RW 02 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 September 2019 dan didaftarkan di bawah register Nomor 323/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak **M.ZAIRIN.A** dan ibu **SUSILAINI.**
- Bahwa Pemohon adalah istri Bapak RIKO **SAHPUTRA** yang telah melangsungkan pernikahan di **KAMPUNG MELAYU** tanggal **10 SEPTEMBER 2017** sesuai dengan Buku Nikah No. **182/14/IX/2017** yang dikeluarkan oleh **KUA KAMPUNG MELAYU.**
- Bahwa Pemohon telah dikarunia 1 Anak bernama **AIRIN MIQAILA SAHPUTRA** telah memiliki akta kelahiran **No.1771-LT-27122018-0011** tanggal **18 Juli 2018** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **KOTA BENGKULU**
- Bahwa dalam KTP, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon tersebut tercantum tempat lahir adalah **BENGKULU SELATAN**

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tercantum tempat lahir Pemohon adalah **TANJUNG BUNIAN**
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki/merubah tempat lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon dari **TANJUNG BUNIAN** menjadi **BENGKULU SELATAN**.
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tempat lahir dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari tempat lahir **TANJUNG BUNIAN** menjadi **BENGKULU SELATAN**
3. Memerintahkan dibuat catatan pinggir Kartu Keluarga Pemohon kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor 474/CS/2785/D.DUKCAPIL.08.2019 atas nama TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771052205180002 atas nama Kepala Keluarga RIKO SAHPUTRA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah Nomor 182/14/IX/2017 atas nama RIKO SAHPUTRA dan TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3695/11/IST/BS/2001/91, tanggal 1 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0010228, atas nama TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-26 DI 0760475, atas nama TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-26 Mk 0002916, atas nama TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy ijazah Akademi Farmasi AL-Fatah Bengkulu Nomor 007/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VII/2011 atas nama TRI WAHYU, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ILIAH SUTRI

- Bahwa saksi merupakan Bibi dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan tempat lahir;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 3695/11/IST/BS/2001/91 tanggal 1 November 2001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tercantum tempat lahir Pemohon adalah Tanjung Bunian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Bengkulu Selatan**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, agar tidak terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dalam perubahan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TRI YANA

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon mengajukan perbaikan dalam akta kelahiran Pemohon, yakni kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tanjung Bunian;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Bengkulu Selatan**;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut untuk keseragaman data dalam dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama **ILIAH SUTRI** dan **TRI YANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu (Bukti P- 1 dan Bukti P- 2);
- Bahwa Pemohon yang bernama TRI WAHYU telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 3695/11/IST/BS/2001/91 tanggal 1 November 2001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan (Bukti P- 4);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti : Surat Keterangan Perekaman KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Ijazah tertulis tempat lahir Pemohon adalah **Bengkulu Selatan**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dilakukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, agar sama dengan identitas lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Tanjung Bunian diperbaiki menjadi **Bengkulu Selatan**, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3695/11/IST/BS/2001/91, tanggal 1 November 2001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan yang semula tercantum tempat lahir Pemohon Tanjung Bunian diperbaiki menjadi **Bengkulu Selatan**;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan Kutipan Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami **IMMANUEL, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

RAFIKA RATNA SURRI, SH

IMMANUEL, SH, MH

Perincian biaya

1. Meterai.....	Rp.	6.000.-
2. Redaksi.....	Rp.	10.000.-
3. Panggilan	Rp.	60.000.-
4. PNBP	Rp.	10.000.-
5. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
6. Biaya ATK.....	Rp.	50.000.-

Jumlah Rp. 166.000.-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);